



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SUDARYATUN BINTI SUKAR**, bertempat tinggal di Desa Megonten RT 004 RW 002, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sebagai Penggugat I;
- 2. SOLICHAH BINTI SUKAR**, bertempat tinggal di Dukuh Srekan Lor RT 009 RW 001 Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sebagai Penggugat II;
- 3. SURASMI BINTI SUKAR**, bertempat tinggal di Desa Rantau Jaya RT 002 RW 002, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai Penggugat III;
- 4. MUHAMMAD MARYONO BIN SUKAR**, bertempat tinggal di Dukuh Srekan Kidul RT 004 RW 002 Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sebagai Penggugat IV;
- 5. NURLATIPAH BINTI SUDIONO**, bertempat tinggal di Dukuh Srekan Kidul RT 004 RW 002, Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sebagai Penggugat V;
- 6. MASITO BIN SUDIONO**, bertempat tinggal di Dukuh Srekan Kidul RT 004 RW 002 Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan VI memberikan kuasa khusus kepada **SLAMET WIDODO, S.H.**, Advokat/penasehat hukum yang berkantor di Perum Bintoro Asri III Blok N Nomor 10, Jl. Tembus Wonosalam Asri Jogoloyo, Demak Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya disebut Para Penggugat;

Lawan:

- 1. ACHMAD SAMSUL HADI**, bertempat tinggal di Dukuh Srekan Kidul RT 007 RW 002 Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sebagai Tergugat I;
- 2. RODIYATUN**, bertempat tinggal di Dukuh Srekan Kidul RT 007 RW 002 Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada MISBAKHUL MUNIR, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 15 Agustus 2024 selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Para Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdri. NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2024, proses mediasi dalam perkara ini telah dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari persidangan yang telah ditentukan kembali tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa kemudian Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya dengan mengajukan surat pencabutan tanggal 29 Agustus 2024 dengan alasan telah terjadi perdamaian dan sepakat untuk tidak melanjutkan permasalahan perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, HIR sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam HIR tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan ini telah dicabut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp207.000,00 (Dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H., Sitorus, S.H. dan Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Obaja David J.H., Sitorus S.H.,
M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H.,

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Ngabdul Ngayis, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....M		
aterai	:	Rp10.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses		

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP panggilan I.....	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP pencabutan gugatan.....	:	
7.....P	:	Rp42.500,00;
anggihan.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp207.000,00;</u> (Dua ratus tujuh ribu rupiah)